



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan pemantapan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;

b. bahwa percepatan dimaksud untuk memberikan dorongan dan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis sumberdaya lokal yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi;

c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman atas upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya lokal, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt.Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999); Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 083 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGANEKA-RAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
5. Pangan adalah segala sesuatu dari sumberdaya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, yang masih menjadi domainnya Badan Ketahanan Pangan.
6. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi,

seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui kerjasama sinergis antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

7. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan/atau konsumsi pangan);
9. Neraca Bahan Makanan atau disingkat dengan NBM adalah penyajian data pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk per kapita (kg/kap/tahun atau gram/kap/hari atau zat gizi tertentu/kap/hari) dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) pada waktu tertentu.
10. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
11. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, yang berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. tata hubungan kerja; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dimulai dengan pengumpulan data ketahanan pangan yang merupakan informasi tentang situasi

ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan pangan dan kelembagaan pendukung, yang disusun secara rutin oleh instansi lingkup pertanian.

Pasal 4

- (1) Data ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi data luas lahan, luas panen, sarana produksi, produksi bahan pangan, cadangan pangan, pemetaan potensi produksi, ekspor dan impor yang disesuaikan dengan data-data NBM.
- (2) Data distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi data harga bahan pangan, cadangan pangan, dan akses pangan.
- (3) Data konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi data konsumsi pangan, konsumsi energi, pola konsumsi pangan, termasuk preferensi pangan, kebutuhan pangan, standarisasi keamanan dan mutu pangan, serta aneka olahan pangan (pasca panen).
- (4) Data kelembagaan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi Penyuluh Pertanian, Kelompok Produsen Pangan, UMKM, LSM, media massa, serta pihak swasta terkait lainnya.

Pasal 5

Informasi data ketahanan pangan disajikan baik dalam bentuk buku cetakan maupun file elektronik yang dapat dan mudah diakses oleh stakeholder terkait melalui website.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan merupakan operasional dalam mewujudkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang harus dilaksanakan oleh instansi lingkup pertanian dan instansi terkait secara terpadu melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (Tahun 2009 -2011) dan Tahap II (Tahun 2012 – 2015).

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tahap I (Tahun 2009-2011) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dimaksudkan untuk mencapai sasaran skor PPH sebesar 88,1 pada Tahun 2011.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tahap I meliputi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu: internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 8

- (1) Kegiatan internalisasi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), difokuskan pada kegiatan :
 - a. advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparatur dan masyarakat; dan
 - b. pendidikan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan internalisasi Tahap I, mencakup:
 - a. bidang ketersediaan pangan meliputi: advokasi pengembangan agribisnis pangan;
 - b. bidang distribusi pangan meliputi: penyebarluasan informasi harga bahan pangan melalui media cetak elektronik secara rutin;
 - c. bidang konsumsi meliputi: pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi baik untuk jalur formal maupun non formal; kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - d. dukungan kelembagaan, meliputi: penyuluhan pertanian (pendampingan); penyebarluas informasi oleh media massa; kerjasama dalam advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi, serta pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), difokuskan pada fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bidang ketersediaan pangan meliputi: pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan dalam bentuk butiran/berasan, tepung dan mie berbasis lokal;
 - b. bidang distribusi pangan meliputi: fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilitasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal;
 - c. bidang konsumsi meliputi: uji proksimat tepung berasan dan mie berbasis pangan lokal; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan UMKM bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu / perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelapor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - d. dukungan kelembagaan, meliputi: penyuluhan pertanian (pendampingan) serta penyebarluasan informasi oleh media massa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tahap II (Tahun 2012-2015) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), melanjutkan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, guna mencapai skor PPH sebesar 95 pada Tahun 2015.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. bidang ketersediaan pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap I dilengkapi dengan pemberian bantuan alat dan permodalan kepada UMKM dibidang pangan berbasis sumberdaya lokal, advokasi pengembangan agribisnis pangan;
 - b. bidang distribusi pangan meliputi: melanjutkan kegiatan tahap I dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana distribusi pangan; dan
 - c. bidang konsumsi pangan meliputi: melanjutkan kegiatan Tahap I dilengkapi dengan penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing sebagaimana berikut ini:

1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakkan budidaya pangan lokal berbasis sumberdaya wilayah, khususnya untuk komoditas serealia, non serealia, dan kacang-kacangan serta hortikultura, terutama komoditas sayur dan buah;
2. Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakkan budidaya pangan lokal berbasis sumberdaya wilayah khususnya untuk komoditas perikanan darat dan laut, serta komoditas ternak besar, ternak kecil, dan unggas;
3. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai kewajiban menyediakan data potensi serta menggalakkan budidaya pangan lokal, khususnya untuk komoditas perkebunan;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan kajian, analisa dan koordinasi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan, dan pembinaan keamanan pangan segar;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program dan dukungan anggaran dalam rangka kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan serta melakukan

- pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- c. pada bidang penyuluhan melalui lembaga di bawahnya yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berkewajiban mensosialisasikan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal kepada Penyuluhan, Kelompok Tani, dan Masyarakat.
5. Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal menyampaikan materi tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumberdaya lokal;
 6. Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban dalam pembinaan teknis di bidang kesehatan keluarga yang mendukung konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 7. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai kewajiban membina UMKM bidang pangan agar dapat tumbuh dan berkembang;
 8. Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban sebagai organisasi kemasyarakatan mitra pemerintah berfungsi sebagai fasilitator Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang disinergikan dengan Program PKK sendiri.

Pasal 12

- (1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan.
- (2) Koordinasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI **MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VII **ANGGARAN**

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Pedoman ini merupakan acuan untuk menyusun petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan program dan anggaran dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Juli 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,
TAHUN 2011 NOMOR 27.


SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. **H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003